

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 373/PID.B/2020/PN.PDG)**

Oleh: Husnul Khotimah
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing 1 : Dr. Mukhlis.R, S.H., M.H
Pembimbing 2 : Ferawati, S.H.,M.H
**Alamat: Jalan Kembang Harapan II, No 10, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail,
Pekanbaru**
Email / Telepon : husnulkhotimah2320@gmail.com / 08127728647

ABSTRACT

The main problem in this study is how the judge's consideration in making a decision on the criminal act of persecution that resulted in death in the decision Number.373/Pid.B/2020/Pn.Pdg. The purpose of this thesis is first, to find out the suitability of the judge's considerations which declared the defendant guilty of committing a criminal act of persecution that resulted in death with the actions that the defendant did in the decision Number 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg. Second, furthermore, to find out the suitability of the criminal imposition by the judge in case Number. 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg in terms of the purpose of punishment.

This study uses a normative juridical approach, in this study focused on the study of legal principles, especially on the principle of justice in Case Number 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg. the approach taken is to use descriptive qualitative analysis techniques, in data collection used the method of literature review. The data sources used are primary and secondary legal materials.

The conclusions obtained from the results of the study are first, the judge's consideration in the decision Number 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg is not in accordance with the actions that the defendant did. The judge did not consider the non-juridical aspects of the defendant, and the elements in Article 8 paragraph (2) No 48 of 2009 concerning Judicial Power and the elements of Article 48 and Article 49 of the Criminal Code, especially the element of self-defense, the judge also did not consider the position of the accused at that time as a security guard who carried out his duties. Second, the judge's decision (case study Number 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg) is not in accordance with the purpose of sentencing, the decision is contrary to the purpose of sentencing, the defendant cannot be said to be a criminal and the defendant's actions cannot be said to be a bad act. so that there is no reason or purpose of sentencing that can justify the conviction of the defendant.

Keywords: Consideration- Judge- Heavy- Lightness-Criminal

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan hukum tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹

Pidana memiliki makna sebagai langkah-langkah (*measures*) atau tindakan yang dijatuhkan oleh Negara, dalam hal ini pengadilan, sebagai respons atas terjadinya kejahatan.² Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi disekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti perselisihan, penganiayaan, yang terkadang berujung pada kematian. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.³

Pada kasus Putusan Nomor.373/Pid.B/2020/Pn.Pdg, terdakwa atas nama Efendi Putra bin Syafril alias Pendi (Satpam Teluk Bayur) dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan penjara. Adapun korban dalam peristiwa pidana ini ialah Adek Firdaus (diduga pencuri) yang membawa senjata tajam yaitu pisau dan golok.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan subjektif hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor.373/Pid.B/2020/Pn.Pdg

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia yang meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Perbuatan Terdakwa disebabkan juga didahului perbuatan korban yang masuk keareal pelabuhan tanpa ijin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.
3. Antara institusi terdakwa dengan keluarga korban telah dilakukan perdamaian.
4. Terdakwa tulang punggung keluarganya. bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Terkait hal yang meringankan dan memberatkan, Dalam KUHP tidak dijelaskan lebih, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.⁴

Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis dan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis
 - a. Dakwaan Penuntut Umum
 - b. Keterangan terdakwa
 - c. Keterangan saksi
 - d. Barang bukti
 - e. pasal-pasal yang dilanggar
2. Pertimbangan Non Yuridis terdiri dari:
 - a. Latar belakang perbuatan terdakwa,
 - b. Akibat perbuatan
 - c. Kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.⁵

Dalam hukum pidana dikenal adanya alasan penghapus pidana salah satunya ialah alasan pemaaf, alasan pemaaf adalah menghapuskan dapat dipidananya pembuat.⁶ Adapun alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf meliputi:

1. Tidak mampu bertanggung jawab
2. Daya paksa
3. Pembelaan terpaksa melampaui batas
4. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah⁷

Sebagaimana yang termuat dalam KUHP Pasal 48 yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya

¹ Ida bagus surya darma jaya, *et al, Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar, 2016, hlm. 19.

² Eramus Napitupulu, *et al, Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif pemidanaan Non Pemenuhan di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, 2019, hlm. 12.

³ Okty Risa Makartia, “ Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dibawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat”, *Jurnal Verstek*, Universitas Sebelas Maret, Vol.4, No. 2, 2016, hlm. 171.

⁴ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum Dan Pengadilan*, Pengadilan Negeri Kediri, vol. 7, no1. Maret 2018, hlm. 88.

⁵ Ahmad Arismunandar, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Untuk Pembelaan Diri*”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 2018, hlm. 65.

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Sebagai Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.123.

⁷ *Ibid*, hlm. 124.

paksa, tidak dipidana”. Dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 49 yang berbunyi “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan maupun harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada ancaman serangan atau serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Dalam kasus Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, Tanpa Mempertimbangan aspek non yuridis, sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang telah disebutkan sebelumnya terkait pertimbangan hakim mengenai sifat buruk dan baik dalam diri terdakwa, pada saat menjatuhkan pidana. Dan setelah diajukan banding ke PT Padang, hasil keputusan PT Padang menguatkan putusan PN kelas 1A Padang. Penjatuhan pidana penjara tersebut apakah sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang pada dasarnya memiliki niat yang baik karena dilakukan atas dasar bentuk pengamanan terhadap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, serta pembelaan terhadap diri terdakwa, dan untuk melindungi teman terdakwa serta melindungi aset Negara yang ada di pelabuhan Teluk Bayur. Berdasarkan uraian diatas maka dari itu saya tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg)**”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka peneliti merumuskan inti pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg ?
2. Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara putusan Nomor

373/Pid.B/2020/Pn.Pdg telah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kesesuaian antara pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg bila ditinjau dari tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang kajian penelitian terhadap analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (studi kasus Nomor 373/pid.b/2020/pn.pdg)
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

C. Karangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah satu konsep yang relatif, setiap orang tidak tentu adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat yang lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh

masyarakat dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁸

Keadilan menurut Subekti berasal dari Tuhan yang esa; tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil. Dan dalam segala kejadian yang ada didalam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa hukum tidak hanya harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan 'keadilan' tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan disebut dengan tuntutan 'ketertiban' atau 'kepastian hukum'.⁹

Keadilan pada bangsa ini telah menjadi suatu yang langka, Negara belum mampu memberi jaminan lahirnya peraturan perundang-undangan yang memiliki roh keadilan, serta tegaknya hukum yang bersandar pada keadilan.¹⁰

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu

a. Teori mau mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita.

Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya "rata-rata" (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.¹¹

2. Teori Pidanaan

Istilah pidanaan berasal dari inggris, *condemnation theory*. Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan

perbuatan pidana.¹² Pidanaan juga dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran. Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori pidanaan.¹³ Yaitu, Teori Absolut atau Pembalasan, Teori Relatif atau Teori Tujuan, Teori Gabungan (*Gemengdetheorie*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori gabungan (*Gemengdetheorie*). Teori gabungan merupakan salah satu dari tiga teori pidanaan, teori gabungan ini merupakan teori gabungan antara teori absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan yang diperkenalkan pertama kali oleh Pellegrino Rosii. Sebagaimana nama teorinya yaitu gabungan, maka menurut teori ini pidana ditujukan bukan saja sebagai pembalasan yang beratnya tidak boleh melampaui balasan yang adil namun pidana juga harus mempunyai pengaruh sebagai perbaikan atas sesuatu yang rusak dimasyarakat juga sebagai prevensi general. Menurut teori ini tujuan pidanaan selain sebagai balasan terhadap pelaku kejahatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.¹⁴ Teori gabungan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:¹⁵

- Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.
- Teori gabungan yang menitikberatkan kepada perlindungan/ pertahan masyarakat tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan terpidana.
- Teori gabungan ini menitikberatkan pada sama baik kepada pembalasan maupun kepada pertahan masyarakat.

¹² Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 149.

¹³ Rani Juwita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru)", *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3, no 2. Oktober 2016, hlm.5.

¹⁴ Nandang Sambes Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm.221.

¹⁵ Yayok Ucock Suryono dan Dadang firdiyanto, *Mediasi Panel Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 24.

⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua, kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁹ Kansil dan Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.37

¹⁰ Sukarno Aburaera, et al, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*, Ctk. Kelima, kencana, jakarta, 2017, hlm. 180.

¹¹ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPi* Vol.9.No. 2 juli-Desember 2013. hlm. 33.

D. Karangka Konseptual

1. Analisis kegiatan adalah suatu upaya untuk memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.¹⁶
2. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.¹⁷
3. Pertimbangan ialah pendapat tentang baik atau buruk¹⁸
4. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.¹⁹
5. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau melanggar keharusan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰
6. Penganiayaan yaitu kejahatan terhadap tubuh manusia yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan dengan luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau (penderitaan/bullying) rasa sakit atau luka.²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²² Dalam penelitian ini difokuskan pada kajian asas-asas hukum, khususnya pada asas keadilan dalam Kasus Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg.

¹⁶ <https://raharja.ac.sid/2020/11/14/analisis/>, diakses pada 7 oktober 2021

¹⁷ <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada 5 oktober 2022

¹⁸ <https://typoonline.com/kbbi/pertimbangan>. Diakses pada 26 september 2021

¹⁹ Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

²⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada 7 oktober 2021

²¹ Alra Harinova, "Penganiayaan Dilihat Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, 2018, hlm.29.

²² Yudino OS, 2013, "metode Penelitian", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 9 Desember 2021, pukul. 14.19.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum priemer

Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum priemer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber hukum priemer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan proposal ini, peraturan-peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, website, literatur, atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku, jurnal, yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesesuaian keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri padang dengan teori-teori penjatuhan putusan oleh hakim serta tujuan pembedaan.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Definisi Pidana

Terkait pidana dalam hal ini Prof. Sudarto mengatakan bahwa perkataan pidana sinonim dengan istilah hukuman. Hukuman sendiri berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*bercethen*).²³

2. Dasar Pidana

Dasar dari pidana dilihat dari sisi perlindungan hukum atau aspek yuridisnya adalah bahwa penerapan hukum pidana tidak lain untuk menjaga ketertiban hukum.²⁴ Dalam filsafat pidana bersemayam ide-ide dasar pidana sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik oleh Negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidana. Sedangkan teori pidana berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, memperjelaskan dan memprediksi tujuan pidana bagi Negara, masyarakat, dan subjek hukum terpidana.²⁵

Pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan hukum yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

3. Pedoman Pidana

pedoman pidana adalah pedoman pidana yang merupakan ketentuan yang memberi arah dalam pertimbangan dan menjatuhkan pidana, maka pedoman

pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali atau kontrol yang sekaligus memberikan dasar rasionalitas dan motivasi pidana jelas dan terarah. Pedoman pidana harus ada lebih dulu sebelum penjatuhan pidana. Pedoman tersebut ada secara eksplisit dalam sistem pidana.²⁶

Pedoman pidana harus ada lebih dulu sebelum penjatuhan pidana. Pedoman tersebut ada secara eksplisit dalam sistem pidana.²⁷ Mengenai pedoman pidana perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa macam pedoman:

- Ada pedoman pidana yang bersifat umum untuk memberi pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.
- Ada pedoman pidana yang lebih bersifat khusus untuk memberi pengarahan pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu.
- Ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Pedoman pidana umum dirumuskan dalam Pasal 48 konsep sebagai berikut:

Dalam Pidana hakim wajib mempertimbangkan:²⁸

- Kesalahan pembuat
- Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- Cara melakukan tindak pidana
- Sikap batin pembuat
- Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
- Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana
- Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban

²³ Ida Bagus Surya Darma Jaya, DKK, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan Dan Praktek*, Udayana University Press, Kmpus Universitas Udayana Denpasar Bali, 2016, hlm. 115.

²⁴ Muh.Arhamlatif, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pidsus-Anak/2015/PN.Mks)" , *Skrripsi*, Fkultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alaudin Makassar, Sulawesi Selatan, 2017, hlm. 16.

²⁵ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80.

²⁶Frahana Mimim Mintarsih, *Pedoman Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bildung, Yogyakarta, 2020, hlm..30.

²⁷ *ibid*

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 142.

10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Konsep dasar pemidanaan dalam RKUHP berbeda dengan KUHP, dalam RKUHP pemidanaan ditempatkan sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku tindak pidana dan memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan sosial yang retak akibat tindak pidana dan tidak ditujukan untuk merendahkan martabat manusia.²⁹

4. Sistem Pemidanaan

Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*thesentenczng system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutos, rules relating to panel sanctions and punishment*).³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Penjatuhan Putusan Oleh Hakim

1. Definisi Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.³¹

2. Putusan Hakim

Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan hakim (putusan pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³²

3. Moral Hakim

Moral merupakan sesuatu yang abstrak yang tentu saja tidak hanya bisa dinilai hanya dengan melihat objektivitas material dari individu semata, akan tetapi harus dipandang dari konstruksi sosial, bahwa moral adalah sesuatu yang memiliki arti konkret, yaitu ketika moral tersebut

dijadikan sebagai pedoman hidup. Tingkah laku dan tabiat dalam kenyataan sosial.³³

4. Kebebasan Kekuasaan Kehakiman atau Kemandirian Hakim

Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan pada badan-badan peradilan merupakan ciri khas Negara hukum. pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan daripada setiap badan peradilan.³⁴ Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam penegakan keadilan.³⁵ Secara kontekstual, terdapat tiga esensi kebebasan hakim:³⁶

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah menentukan atau mengarahkan putusan hakim
3. Tidak boleh ada konsekuensi pribadi terhadap hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

5. Pertimbangan Hakim Menentukan Berat Ringannya Pidana

Pertimbangan hakim terkait peringanan dan pemberatan pidana sebenarnya terkait dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Dasar pengurangan pidana diatur dalam pasal 47 KUHP seperti:

- a. Karena belum dewasa
- b. Percobaan melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP)
- c. Perbantuan kejahatan

Sedangkan pemberatan pidana dapat dilakukan karena

- a. Seorang pelaku adalah pegawai negeri
- b. Melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan
- c. Karena pengulangan
- d. Karena perbarengan
- e. Karena keadaan tertentu lainnya yang secara khusus ditentukan dalam beberapa pasal tindak pidana

²⁹ Namdang Sambas Dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm.224.

³⁰ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.10.

³¹ Wildan Syututhi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Edisi II), Kencana:Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.55.

³² Pasal 1 Butir 11 KUHP

³³ Fajlurrahman, Jurdi, Komisi Yudisial dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007. hlm. 85.

³⁴ Yamil Anwar Dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm.222.

³⁵ Dwinanda Linchia Levi Henindyah Nikolas Kusumawardani, "Putusan Pengadilan Di Indonesia Dalam Bingkai Sistem Penegakan Hukum Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Jilid 49, No 41, Januari 2020, hlm. 32.

³⁶ Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Indept Publishing, Lampung, 2013, hlm..10.

- f. Karena beberapa keadaan yang juga menjadi asas umum bagi suatu ketentuan hukum pidana khusus³⁷

6. Teori Penjatuanan Putusan Oleh Hakim

Dalam perspektif internal, proses pembuatan putusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar hakim dengan beragam *motivering*, *Motivering* merupakan pertimbangan yang bermuatan argumentasi.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pemidanaan

1. Tujuan Pemidanaan

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan antara lain:³⁹

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

2. Tujuan Pemidanaan dalam Konsep RKUHP

Tujuan pemidanaan dalam konsep RKUHP digariskan dalam Pasal 51 yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah:

- 1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pegayoman masyarakat
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

- 4) Membebaskan rasa bersalah pada pidana
- 5) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia⁴⁰

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Antara Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Peganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg.

Dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg hakim memilih salah satu dakwaan dari ketiga dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”

Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 teori sebagai berikut:⁴¹

1. Teori Kehendak
2. Teori Membayangkan

Dilihat dari sisi teori kesengajaan, yaitu teori kehendak dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg perbuatan yang terdakwa lakukan tidak diinginkan akibatnya oleh terdakwa sebagaimana yang dimaksud dengan teori kehendak bahwa kesengajaan mengandung arti kesengajaan bertindak dan kesengajaan ingin mengakibatkan. Perbuatan terdakwa hanya kesengajaan bertindak tanpa adanya kesengajaan menimbulkan suatu akibat.

Dilihat dari sisi teori kesengajaan yang kedua yaitu teori membayangkan, dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg perbuatan yang terdakwa lakukan tidak memungkinkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan terlebih dahulu membayangkan akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan, karena terdakwa dihadapkan dengan keadaan yang tiba-tiba ada didepannya dan mengharuskan terdakwa menghadapi situasi yang mendesak terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Orientasi terdakwa pada saat itu berfokus pada

³⁷ Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm. 157.

³⁸ Khudzaiyah Dimiyati, *et al*, *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Diterbitkan Oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2010, hlm..39.

³⁹ Anis Widyawati dan Ade Adhari, *Hukum Pnitenzier di Indonesia konsep dan perkembangannya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm..74.

⁴⁰ Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm.141

⁴¹ Leden Merpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.. 14.

keselamatan dirinya bukan pada akibat dari tindakan yang terdakwa lakukan terhadap korban.

Dalam perkara Nomor 373/Pid.B/2020/ Pn.Pdg yang telah diajukan banding kepengadilan tinggi Padang telah diputus dan hasil keputusan PT menguatkan putusan PN kelas 1A Padang.⁴²

Dalam perkara Nomor 373/Pid.B/2020/ Pn.Pdg pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang menurut analisis peneliti tidak sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan atau kronologi peristiwa pidana secara keseluruhan. Berdasarkan pada Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP.

Berdasarkan alasan diatas maka perbuatan terdakwa menurut peneliti memenuhi unsur daya paksa, yang merupakan salah satu alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf yaitu menghapuskan dapat dipidannya pembuat atau terdakwa.⁴³

Dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg, hakim hanya mempertimbangkan salah satu aspek non yuridis yaitu akibat dari perbuatan, Dua aspek lainnya tidak menjadi pertimbangan hakim, dan hakim terlalu berpaku pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kurang mempertimbangan aspek non yuridis, terutama pertimbangannya terhadap keadaan batin terdakwa saat melakukan perbuatan dan juga kronologi kejadian secara keseluruhan.⁴⁴

Berdasarkan teori keadilan dimana disebutkan bahwa keadilan yang menjadi standar keadilan itu ialah dimana suatu skala keadilan itu diakui, skala keadilan itu sendiri sangat bervariasi namun setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat dengan ketertiban umum masyarakat,⁴⁵ maka pertimbangan atau putusan hakim tidak sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan dan dalam kasus putusan hakim tersebut menurut analisis peneliti menciderai sisi keadilan yang ada dimasyarakat.

Diketahui bahwa security merupakan salah satu profesi yang berfungsi untuk melindungi dan mengayomi lingkungan atau tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan kerjanya⁴⁶ dan dalam kasus ini diketahui bahwa peristiwa pidana terjadi sebagai bentuk untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang security yang pada saat itu sedang menjalankan tugasnya untuk berjaga di area pelabuhan Teluk Bayur, dan salah satu bentuk penjagaan yang dilakukan ialah menjaga pelabuhan dari korban yang diguga maling.

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Subekti dimana dikatakan bahwa keadilan berasal dari Tuhan Yng Maha Esa, tetapi seorang manusia diberi kecakapan

atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti beraanggapan bahwa hakim dalam memutus perkara ini tidak benar-benar menerapkan keadilan, karena dalam mempertimbangan dan memutuskan terdapat makna-makna keadilan yang diciderai dimana hakim berfokus pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Faktor-faktor diluar peristiwa, dan juga berfokus pada hilangnya nyawa korban. Tetapi faktor-faktor dari dalam diri terdakwa tidak sepenuhnya menjadi pertimbangan hakim.

Menurut analisis peneliti hakim tidak terlalu melihat sisi peristiwa pidana dan sisi dari terdakwa sebagai bahan pertimbangan yang tentunya betentangan dengan makna keadilan dimana setiap orang berhak mendapatkan rasa keadilan yang sama. Peneliti juga beranggapan bahwa dalam memutus perkara ini hakim tidak melihat keadilan sebagai kebijakan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari suatu masyarakat, dan memperlakukan keadilan sebagai kebijakan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang, sebagaimana yang dikemukakan John Rawls.⁴⁸ penulis beranggapan bahwa putusan bersalah hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, dan menciderai makna keadilan.

⁴²<https://khazminang.id/tak-terima-putusan-banding-dua-terdakwa-pembunuhan-di-teluk-bayur-ajukan-kasasi>, diakses pada 30 mei 2022

⁴³ Erdianto Efendi, *Loc Cit.*

⁴⁴ Ahmad Arismunandar, *Loc Cit.*

⁴⁵ M Agus Santoso, *Loc Cit.*

⁴⁶<http://www.royalsecurity.co.id/id/tugas-dan-fungsi-security-yang-perlu-anda-tahu>, diakses pada tanggal 28 juli 2022, jam 13.12 wib.

⁴⁷ Kansil dan Christine, *Lo Cit.*

⁴⁸ Sukarno Aburaera, *Loc Cit.*

Dalam hal ini peneliti beraanggapan bahwa hakim dalam memutus perkara ini tidak benar-benar menerapkan keadilan, karena dalam mempertimbangan dan memutuskan terdapat makna-makna keadilan yang diciderai dimana hakim berfokus pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Faktor-faktor diluar peristiwa, dan juga berfokus pada hilangnya nyawa korban. Tetapi faktor-faktor dari dalam diri terdakwa tidak sepenuhnya menjadi pertimbangan hakim. Menurut analisis penulis hakim tidak terlalu melihat sisi peristiwa pidana dan sisi dari terdakwa sebagai bahan pertimbangan yang tentunya betentangan dengan makna keadilan dimana setiap orang berhak mendapatkan rasa keadilan yang sama. Penulis juga beranggapan bahwa dalam memutus perkara ini hakim tidak melihat keadilan sebagai kebijakan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari suatu masyarakat, dan memperlakukan keadilan sebagai kebijakan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang, sebagaimana yang dikemukakan John Rawls.⁴⁹

Terkait putusan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa ke PT Padang ternyata tidak juga mendapatkan keadilan, putusan PT Padang menguatkan putusan PN Padang, yang artinya hakim sepakat dengan dengan putusan pemidanaan yang dikenakan kepada terdakwa, dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa kronologi peristiwa tidak menjadi bahan yang dapat memberikan dampak baik terhadap nasib terdakwa. Penulis menilai putusan PN Padang dan putusan PT Padang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang pada pokoknya sebagai pembelaan diri.

B. Kesesuaian antara Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana oleh hakim dalam Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim

dengan tujuan pemidanaan yang memuat nilai keadilan dan kebenaran dalam prakteknya, maka terlebih dulu harus jeli menganalisa putusan hakim dan disesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang dimuat dalam teori pemidanaan apakah putusan hakim tersebut memuat nilai-nilai keadilan dan kebenaran terutama yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat,⁵⁰ sebagaimana yang diketahui bahwa kasus dalam Perkara No. 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg yang menjadi terdakwa adalah Security yang saat kejadian sedang menjalankan tugasnya, yang merupakan salah satu bentuk pengamanan dalam masyarakat.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa sama sekali tidak memiliki niat yang jahat layaknya seseorang yang memang memiliki niat membunuh, peneliti menilai bahwa terdakwa melakukan serangan murni untuk melindungi diri karena adanya ancaman serangan yang lebih besar jika terdakwa tidak lebih melumpuhkan korban terlebih dahulu. Maka tujuan pemidanaan yang menjadi alasan hakim dalam menetapkan pidana yang termuat dalam amar putusan yaitu sebagai pembalasan, menurut peneliti perbuatan terdakwa tidak pantas mendapat balasan karena tidak dilakukan oleh dorongan niat jahat membunuh orang lain, melainkan keadaan yang pada saat itu memaksa terdakwa melukai korban dan juga tugas terdakwa pada saat itu memang bertujuan untuk mengamankan wilayah dari bahaya.

Merujuk pada teori pemidanaan yang dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana,⁵¹ dalam putusan tersebut hakim mengatakan dalam putusannya bahwa tujuan pidana yang ia terapkan ialah dari sisi pembalasan atas perbuatan terdakwa terhadap korban, dalam hal ini penulis menganalisis bahwa perbuatan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Menurut teori

⁴⁹ Sukarno Aburaera, *Loc Cit.*

⁵⁰ M. Agus Santoso, *Loc Cit.*

⁵¹ Salim HS, *Loc Cit.*

gabungan (*gemengdetheorie*) yang merupakan salah satu dari teori pemidanaan yang dikemukakan oleh yang menggabungkan antara teori pembalasan dan teori tujuan hukum⁵² Menurut analisis peneliti berdasarkan teori gabungan yang mana dikatakan bahwa penjatuhannya pidana tidak hanya ditujukan sebagai pembalasan, namun pidana juga harus mempunyai pengaruh pebaikan terhadap sesuatu yang rusak dimasyarakat, dan putusan pidana

tidak boleh melampaui balasan yang adil dengan perbuatan pidana⁵³

Menurut teori gabungan juga disebutkan bahwa tujuan pemidanaan selain sebagai pembalasan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan ketertiban umum.⁵⁴ Menurut analisis peneliti penjatuhannya pidana terhadap terdakwa Efendi Bin Syafril tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dari sisi menjaga ketertiban dan menciptakan perlindungan dimasyarakat, berdasarkan perbuatan yang terdakwa lakukan, dimana terdakwa melakukan perbuatan terdakwa sebagai bentuk penjagaan terhadap wilayah tempat terdakwa bertugas, dari korban yang diduga maling yang menurut fakta persidangan bahwa terdakwa sebelum kejadian juga sudah sering melakukan pencurian di Pelabuhan Teluk Bayur, dan disaat peristiwa pidana itu terjadi korban diduga ingin melaksanakan aksinya untuk melakukan pencurian. Dan dalam hal ini terdakwa menjalankan fungsinya untuk menjaga dan melindungi ketertiban yang ada dimasyarakat. Penulis beranggapan bahwa berlangsungnya peristiwa pidana tersebut merupakan upaya terdakwa untuk menjaga ketertiban dimasyarakat atau sekurang-kurangnya di wilayah terdakwa bertugas.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana yang merupakan bentuk pembalasan terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana yang dimaksud hakim dalam putusannya menurut penulis tidak terpenuhi dan tidak memuat unsur-unsur objektif atau subjektif bahwa kejahatan

dan penjahat harus mendapat balasan atas apa yang dilakukan, menurut analisis penulis terdakwa bukanlah seorang penjahat dan perbuatan terdakwa bukanlah suatu kejahatan tapi perlindungan, seseorang yang melindungi diri tidak bisa dikatakan sebagai penjahat dan yang dilakukannya tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang jahat, niat dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memuat nilai-nilai kejahatan, seperti dendam dan lain sebagainya.

Dari dari pemikiran teori gabungan dikatakan bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karena pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri, maupun kepada masyarakat.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti menganalisis bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberi kepuasan kepada masyarakat, penulis menilai putusan pemidanaan hakim justru melukai keadilan yang ada dimasyarakat, sebagai mana diketahui bahwa terdakwa bukanlah seorang penjahat sehingga harus mendapatkan hukuman, dan perbuatan terdakwa tidak merugikan masyarakat sehingga dalam hal ini kepuasan masyarakat tidak pada pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melainkan beban yang memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Merujuk pada tujuan pemidanaan dalam RKUHP berdasarkan Pasal 51 tujuan pemidanaan adalah

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat. Pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg tidak sesuai bila ditinjau dari tujuan pemidanaan diatas, karena pemidanaan yang dikenakan pada terdakwa akan membuat masyarakat takut memerangi kejahatan, sebagaimana diketahui bahwa korban merupakan maling di Pelabuhan Teluk Bayur dan terdakwa menegakkan norma hukum dengan menjalankan tugasnya sebagai security.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

⁵² Nandang Sambes, Ade Mahmud, *Loc Cit.*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Edianto Efendi, *OP Cit.*, hlm. 144.

Dari tujuan pidana diatas dapat dilihat bahwa pemidanaan yang dikenakan pada terdakwa dalam Putusan

Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg tidak sesuai dengan tujuan diatas karna terdakwa bukanlah orang jahat yang memerlukan pembinaan, karena perbuatan terdakwa bukan lah suatu kejahatan, terdakwa hanya membela dirinya dan sama sekali tidak memiliki niat yang jahat layaknya seorang perampok atau pencuri.

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Perbuatan terdakwa tidak menyebabkan konflik jika dilihat dari sisi masyarakat, perbuatan terdakwa justru memulihkan konflik yang terjadi diarea Pelabuhan Teluk Bayur yang disebabkan oleh korban. Pebuatan terdakwa memberikan rasa damai didalam masyarakat, karena bukan hanya melindungi diri tetapi terdakwa juga mengamankan wilayahnya dari bahaya. Hukuman yang terdakwa dapatkan memberikan gambaran bahwa orang yang memerangi kejahatan atau membela diri seakan menjadi musuh Negara.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Perbuatan terdakwa merupakan sesuatu yang pastinya menimbulkan rasa bersalah apalagi niat terdakwa tidak lebih hanya membela diri, dan menjalankan tugasnya sebagai security. Terlepas dari perbuatan terdakwa yang melukai korban, pemidanaan yang jatuhkan kepada terdakwa bukan jalan yang tepat untuk membasakan rasa bersalah pada terdakwa.

5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Perbuatan terdakwa yang dipidana akan memberikan penderitaan lebih karena terdakwa tidak sepatasnya dipidana, karena terdakwa tidak

lebih hanya membela diri dan menjalankan tugasnya, dan penderitaan harusnya diberikan kepada penjahat yang memang memiliki niat melakukan kejahatan, bukan terakwa yang terpaksa melukai untuk mebela diri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 373/Pid.B/2020/ Pn.Pdg tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun beberapa hal yang tidak dipertimbangkan hakim ialah:
 - a. Pasal 8 ayat (2) No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni tentang baik dan buruk dalam diri terdakwa,
 - b. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP, terrkhusus unsur pembelaan diri,
 - c. Terdakwa merupakan security, pada saat peristiwa pidana terjadi terdakwa dalam posisi sedang menjalankan tugasnya,
 - d. Hakim tidak mempertimbangkan kronologi peristiwa pidana secara keseluruhan.
2. Berdasarkan teori keadilan, putusan pidana hakim tidak sesuai dengan makna keadilan. Hakim tidak menyamakan hak terdakwa dan korban dalam pertimbangannya. Putusan hakim dalam (studi kasus Nomor 373/Pid.B/2020/ Pn.Pdg) tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, putusan tersebut bertentangan dengan tujuan pemidanaan terkhusus tujuan pemidanaan dalam teori gabungan, yang mana perbuatan terdakwa tidak memiliki alasan untuk dilakukan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan dan juga bukan sesuatu yang rusak dimasyarakat sehingga membutuhkan perbaikan. terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai penjahat dan perbuatan terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang jahat sehingga tidak ada alasan atau tujuan pemidanaan yang dapat membenarkan dihukumnya terdakwa.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan, hakim seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek non yuridis dan mempertimbangan baik dan buruk dari sisi terdakwa saat
- 2.

melakukan perbuatan. Hakim seharusnya tidak hanya focus pada sisi matinya korban tapi juga melihat sisi dari kronologi peristiwa secara menyeluruh. Hakim seharusnya melihat sisi keadilan yang ada dalam masyarakat, dimana hukum dibuat untuk melindungi masyarakat.

3. Dalam menjatuhkan hukuman hakim seharusnya melihat kesesuaian antara perbuatan yang terdakwa lakukan dengan tujuan pemidanaan, apakah tujuan

pidanaan yang yang ingin dicapai sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan. Karena putusan seorang hakim bisa menjadi sebuah hukum dan juga bukan hanya sebuah dokumen biasa tapi juga menjadi contoh dalam mengadili kasus-kasus yang serupa.

4. Dalam memutus perkara hakim seharusnya secara adil

mempertimbangkan sisi terdakwa dan korban, Putusan hakim seharusnya memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Dan putusan hakim harusnya memberikan rasa aman dalam masyarakat, bukan memberikan rasa takut terhadap masyarakat. Seandainya terjadi kasus serupa maka masyarakat akan takut membela dirinya dari bahaya karena terancam hukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Diindonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah, *et al*, 2010, *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Diterbitkan Oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Sebagai Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, *Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Actual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*, 2014, UR Press, Pekanbaru.
- Gunadi, Ismu, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- HS, Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- I, Jaya, Ida bagus surya darma, *et, al*, 2016, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar.
- Jurdi, Fajlurrahman., 2007, *Komisi Yudisial dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Kansil dan Christine kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Merpaung, Leden, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mintarsih, Frahana Mimim, 2020 *Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bildung, Yogyakarta.
- Mustofa, Wildan S, *Kode Etik Hakim* (Edisi II), 2013, Kencana:Prenada Media Group, Jakarta.
- Napitupulu, Eramus, *et, al*, 2019, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan.
- Sambas, Nandang dan Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan sistem pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Santoso, M. Agus, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua, kencana, Jakarta.
- Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Suyono , Yoyok Ucok Dan Dadang Firdiyanto, 2020, *Mediasi Panel Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta.
- Widyawati, Anis dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Pnintensier di Indonesia konsep dan perkembangannya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Widodo, Pajar, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indept Publishing, Lampung.

C. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Fattah, Damanhuri, 2013, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, Vol.9.No. 2 juli-Desember.
- Hananta, Dwi, 2018, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum Dan Pengadilan* , Pengadilan Negeri Kediri, vol. 7, no1. Maret.
- Juwita, Rani, 2018, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3, no 2. Oktober.
- Makartia, Okty Risa, 2016, “ Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dibaah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat”, *Jurnal Verstek*, Universitas Sebelas Maret, Vol.4, No. 2.
- Nikolas Kusumawardani , Dwinanda Linchia Levi Henindyah, 2020, “Putusan Pengadilan Di Indonesia Dalam Bingkai Sistem Penegakan Hukum Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Jilid 49, No 41, Januari.

- Arhamlatif, Muh, 2017, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pidsus-Anak/2015/PN.Mks)” , *Skripsi*, Fkultas Syari’ah Dan Hukum UIN Alaudin Makassar, Sulawesi Selatan.
- Arismunandar, Ahmad, 2018, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Untuk Pembelaan iri”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan.
- Harynova, Alra, 2018, “Penganiayaan Dilihat Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*.Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin, Jambi.

D. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab undang-undang hukum pidana,
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

E. WEB

- <https://m.liputan6.com/regional/read/4388482/lindungi-diri-dan-aset-pelabuhan-teluk-bayur-dari-pencuri-2-satpam-malah-dipenjara> diakses pada 29 agustus 2021
- <https://typoonline.com/kbbi/pertimbangan>. Diakses pada 26 september 2021
- <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada 5 oktober 2021
- <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>,diakses pada 5 oktober 2021
- <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>, diakses pada 7 oktober 2021
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada 7 oktober 2021

Yudino OS, 2013, “ Metode Penelitian”,
digilib.unila.ac.id, Diakses pada
pada tanggal 9 Desember 2021,
pukul. 14.19.

<https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/140547878/akhir-perjalanan-kasus-amaq-sinta-yang-bunuh-2-begal-jadi-tersangka-hingga?page=all>, diakses pada 30 mei 2022

<https://khazminang.id/tak-terima-putusan-banding-dua-terdakwa-pembunuhan-di-teluk-bayur-ajukan-kasasi>, diakses pada 30 mei 2022

<http://security.astaacademy.or.id/news/83-mengenal-lebih-dalam-apa-itu-security>, diakses pada tanggal 28 juli 2022, jam 13.00 Wib

<http://www.royalsecurity.co.id/id/tugas-dan-fungsi-security-yang-perlu-anda-tahu>, diakses pada tanggal 28 juli 2022, jam 13.12 wib.